

IMG_0020.pdf

IMG_0021.jpg

IMG_0022.jpg

IMG_0023.pdf

IMG_0024.pdf

IMG_0025.pdf



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB & DUKCAPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang
<http://www.Sumbarprov.go.id> - E-mail dppkbkps.sumbar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 473/04 /DPPKBKPS.5/I/2019**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN
PROFIL KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan, telah dianggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan salah satu ruang lingkup kegiatannya adalah Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai berikut :
- a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2019.
 - b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :
- a. Penanggungjawab Pelaksana : Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2019.
 - b. Wakil Penanggungjawab Pelaksana : Membantu Penanggungjawab dalam terselenggaranya kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2019.
 - c. Koordinator Pelaksana : Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2019.
 - d. Ketua Pelaksana : Melaporkan hasil kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2019 kepada Koordinator Pelaksana.
 - e. Wakil Ketua : Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2019.
 - f. Sekretaris : Membuat Laporan Rekapitulasi Data Kependudukan yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasi (dibersihkan) oleh Pusat, data pelayanan dari Kabupaten/Kota, dan data dari instansi teknis lainnya.

g. Anggota...

g. Anggota : Bersama seluruh Tim melaksanakan kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2019 berdasarkan data-data kependudukan yang telah direkapitulasi yang berasal dari data yang telah dikonsolidasi (dibersihkan) Pusat, data dari Kabupaten/Kota, dan data dari instansi teknis lainnya.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan susunan Personil Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a akibat mutasi, maka cukup dengan melampirkan SK mutasi yang bersangkutan.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana APBD (DAK) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat keliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Januari 2019

KEPALA DINAS



H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt.

NIP.19661105 199403 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
 KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 473/04/DPPKBKPS.5/1/2019
 TANGGAL : 8 JANUARI 2019
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN
 PROFIL KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI
 TAHUN ANGGARAN 2019

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN
 TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt. Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. PUTRI RENO SARI, M.Si. Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab Pelaksana
3	EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E. Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	Koordinator Pelaksana
4	DESI AGUSTINA SYAHRIAL, S.E. Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Ketua Pelaksana
5	DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Wakil Ketua
6	NINI AFRIANI, SE, M.I. Kom Kasi Monitoring dan Evaluasi	Sekretaris
7	FITHRATUL MUSLIMAH, S.Kom. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
8	NONONG HANUGRAH, S.Kom. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
9	STEFAN ANTONIO, S.STP. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota
10	YUSMAINI Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Anggota

KEPALA DINAS



H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt.
 NIP.19661105 199403 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
 KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 473/04/DPPKKBKPS.5/I/2019
 TANGGAL : 8 JANUARI 2019
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN
 PROFIL KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI
 TAHUN ANGGARAN 2019

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL
 KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2019**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
5 2	BELANJA LANGSUNG				105.000.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				105.000.000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				3.230.000
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Tahun	966.500	966.500
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak (digunakan langsung untuk kegiatan)	1	Ls	1.998.400	1.998.400
5 2 2 01 12	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	1	Tahun	265.100	265.100
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				51.050.000
5 2 2 06 01	Belanja Cetak	100	Buku	500.000	50.000.000
5 2 2 06 02	BelanjaPenggandaan	1	Tahun	1.050.000	1.050.000
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				6.240.000
5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3	kali	520.000	1.560.000
5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				4.680.000
	- Rapat Pembahasan dengan Kabupaten/ Kota	1	kali	3.120.000	3.120.000
	- Rapat Pembahasan dengan OPD Teknis	2	kali	780.000	1.560.000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				44.480.000
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				44.480.000
	Perjalanan dinas ke Kab/Kota	1	tahun	31.780.000	31.780.000
	Perjalanan Dinas ke Mentawai	1	tahun	12.700.000	12.700.000
Jumlah					105.000.000

KEPALA DINAS

H. NOVRIAL, S.E., M.A., Akt.
 NIP.19661105 199403 1 005